



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ꦑꦼꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦤꦤꦤꦩꦺꦴꦢꦤ꧀ꦢꦤꦥꦺꦭꦪꦤꦤꦠꦺꦫꦥꦢꦸꦱꦠꦸꦤꦠꦶꦤꦠꦸ

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 868501
Laman: dpmpstpslemankab.go.id, Surel: dpmpstps@slmankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN
NOMOR: 503/000043.39.22/2022/PAUD/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL SAUDARA ERNAWATI, S.PD. UNTUK
KELOMPOK BERMAIN (KB) 'AISYIYAH AL FATIN
DI PADUKUHAN BOYONG, KALURAHAN HAGOBINANGUN,
KAPANEWON PAKEM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Ernawati, S.Pd. dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000043.39.22 tanggal 8 April 2022 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) 'Aisyiyah AL Fatin;
 - bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/2591 tanggal 19 April 2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Ernawati, S.Pd. untuk Kelompok Bermain (KB) 'Aisyiyah AL Fatin di Padukuhan Boyong, Kalurahan Hagobinangun, Kapanewon Pakem.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB) 'Aisyiyah AL Fatin
Penyelenggara	: Yayasan 'Aisyiyah
Pimpinan	: Kuswardani, S.Pd.AUD.
Kepala	: Ernawati, S.Pd.
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Boyong RT 002/ RW 010, Hagobinangun, Pakem, Sleman

KEDUA

: a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 20 April 2022 sampai dengan 20 April 2026

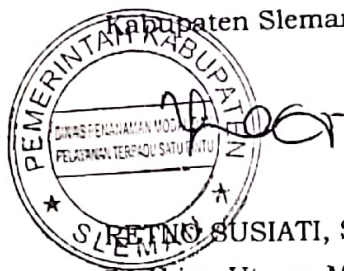
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 25 APR 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sleman,



RETNO SUSIATI, SH, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman